

P U T U S A N

NOMOR : 22/Pdt.G/2007/PN.Jr

---:" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " :---

----- Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-
perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan-----
putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

P.NURKASAN Alias KASAN P.AGUS, Pekerjaan Tani, bertempat ---

tinggal di Jalan W.Monginsidi RT.001-RW.002 ---

Desa/Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Summersari,

Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh---

Kuasa Hukumnya bernama : 1. PITER SAMOSIR,SH.MA.

2. TIGOR SAMOSIR, SH. keduanya Advokat dan -----

Pengacara berkantor di Jalan Rambutan No.11-14

Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

16 Pebruari 2007, selanjutnya disebut : PENGGUGAT

M E L A W A N :

LAY TEK SIAN Alias SUTIKNO LAYARTA, Pekerjaan Swasta, dahulu

bertempat tinggal di Jalan WR.Supratman No.64 -

Jember, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya-

yang jelas, selanjutnya disebut : TERGUGAT ;---

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam -----

berkas perkara ini ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Penggugat ;-----

-----: TENTANG DUDUK PERKARANYA :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya -----

tertanggal 14 Maret 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan---

Pengadilan Negeri Jember, tanggal 14 Maret 2007 dibawah-----

Register perkara Nomor : 22/Pdt.G/2007/PN.Jr, telah -----

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, semula Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat.

sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dengan jaminan:

tanah

- tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :593 yang terletak di--
Desa/Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten
Jember diuraikan dalam gambar situasi tanggal 1 Agustus--
1986 - Nomor : 2137/1986 dengan luas tanah 7080 Meter Per
segi ; -----
2. Bahwa, terhadap perjanjian hutang piutang tersebut -----
Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menuangkan dalam
suatu perjanjian tertulis dalam bentuk Akta Perjanjian--
hutang Piutang di hadapan Notaris PPAT R.J.Boentaran San-
toso, SH. ;-----
3. Bahwa, ternyata dengan cara melakukan tipu muslihat yang
dilakukan oleh Tergugat, Perjanjian yang seharusnya -----
merupakan perjanjian hutang piutang menjadi suatu Surat--
Jual Beli di hadapan Notaris PPAT yaitu pada tanggal ---
12 Juni 1987 dengan Akta Jual Beli Nomor :51/VI/K/1987---
atas tanah milik Penggugat yaitu Tanah Sertipikat Hak --
Milik Nomor :593 tersebut pada point 1 (satu) diatas,---
dan hal ini diketahui Penggugat setelah meminta foto copy
jual beli tersebut dari Notaris R.J. Boentaran Santoso,SH
yaitu pada tanggal 24 Januari 2007 ;-----
4. Bahwa, perlu Penggugat uraikan apabila memang benar -----
terjadi suatu perjanjian jual beli atas tanah milik Peng-
gugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor :593 tersebut ---
yang terletak di Desa/Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan---

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK: